

Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Zaini Abdillah (zainiabdillah86@yahoo.com), N. Ike Kusmiati (ike.kusmiati.sony@gmail.com)

Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

ABSTRACT

This study analyzes the legal liability of hospitals for unlawful acts in the provision of health services, focusing on three main issues, namely how hospitals are legally liable in the provision of health services, how compensation is applied for unlawful acts committed by hospitals, and how unlawful acts committed by hospitals in the provision of health services are applied.

The research method used in this study is descriptive analytical research, which describes the legal liability of hospitals for unlawful acts in the provision of health services. The approach used is a normative juridical approach by examining laws and regulations related to the legal liability of hospitals for unlawful acts in the provision of health services. The research was conducted through literature review and field research. Data collection techniques included document studies, namely studies of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews with informants to strengthen the analysis. The data collection tools used in the literature research were notes on the results of reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials, while in the field research stage, instruments such as interview guidelines, questionnaires, and recording devices were used. The data analysis used was normative juridical, analyzing secondary data with primary data without using statistics.

The results of the study show that the legal responsibility of hospitals in providing health services is not limited to vicarious liability for health human resources as stipulated in Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, but also includes centralized legal responsibility (central responsibility) for duty of care and hospital facilities; the application of compensation for unlawful acts committed by hospitals is applied by analogy from the provisions of Articles 1243 to 1248 of the Civil Code in the form of costs, losses, and interest covering both material and immaterial losses, as long as there is no contributory negligence on the part of the patient; and the application of unlawful acts committed by hospitals in the provision of health services based on Articles 1365, 1366 and 1367 of the Civil Code should be applied to the legal entity that carries out business activities in the form of hospital activities as a legal subject (rechtspersoon) and not to the hospital itself.

Keywords: Legal Liability, Unlawful Acts, Hospitals

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, bagaimana penerapan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit, dan bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Metode

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tahap penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta wawancara terhadap para narasumber untuk memperkuat analisis. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kepustakaan berupa catatan hasil penelaahan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, sedangkan dalam tahap penelitian lapangan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan daftar pertanyaan serta alat perekam. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dengan data primer tanpa menggunakan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada *vicarious liability* terhadap sumber daya manusia kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi juga meliputi tanggung jawab hukum terpusat (*central responsibility*) atas *duty of care* dan fasilitas rumah sakit; penerapan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit diterapkan secara analogi dari ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdata berupa biaya, rugi dan bunga yang meliputi kerugian materiil maupun *immateriil*, sepanjang tidak terdapat kontribusi kelalaian dari pasien (*contributory negligence*); dan penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata seharusnya diterapkan terhadap badan hukumnya yang melakukan kegiatan usaha berupa aktivitas rumah sakit sebagai subyek hukum (*rectspersoon*) bukan terhadap rumah sakit.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, RS

A. Latar Belakang

Dalam peningkatan akses dan mutu layanan rujukan yang diberikan oleh rumah sakit mengalami kendala yang disebabkan karena belum optimalnya sarana, prasarana dan SDM layanan rujukan; belum meratanya kompetensi layanan rujukan dan belum terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit di Indonesia; dan belum optimalnya sistem pelayanan, mutu dan keselamatan pasien. Pada dasarnya, pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit harus memberikan manfaat baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima layanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan e disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Dalam rangka masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan yang aman dan bermutu ketika mengakses rumah sakit, maka rumah sakit memiliki beberapa kewajiban yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak; membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; serta memiliki sistem pencegahan kecelakaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan rumah sakit adalah memberikan perlindungan kepada pasien, sumber daya manusia di rumah sakit, masyarakat, dan lingkungan rumah sakit. Dalam

rangka memberikan perlindungan kepada pasien, sumber daya manusia di rumah sakit, masyarakat dan lingkungan rumah sakit, maka dalam pengajuan perizinan pendirian dan izin operasionalnya, rumah sakit harus memenuhi ketentuan terkait standar minimal mengenai standar bangunan, sarana prasarana, peralatan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta standar mutu pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Sehubungan dengan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi standar teknis terkait bangunan, sarana prasarana dan alat kesehatan sebenarnya sudah diatur juga dalam Permenkes No.40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menerapkan keselamatan pasien melalui penerapan standar keselamatan pasien yang menjamin bahwa asuhan pasien lebih aman, melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien sebagaimana diatur dalam Permenkes No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Dari sisi pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, rumah sakit juga berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang memberikan jaminan bahwa sumber daya manusia kesehatan yang bekerja khususnya untuk sumber daya manusia jenis tertentu harus memiliki kewenangan dan kompetensi yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya dalam menjamin mutu pelayanan yang diberikan terhadap pasien, sebagaimana diatur dalam Permenkes No.13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Konsekuensi dari ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan operasionalnya, maka menimbulkan juga kewajiban hukum bagi rumah sakit untuk mencegah segala kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian kepada setiap orang dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit. Kewajiban hukum rumah sakit tersebut juga menimbulkan tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian yang diderita oleh seseorang atau pihak lain yang diakibatkan oleh kelalaian rumah sakit dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit.

Pada dasarnya, rumah sakit bertanggungjawab terhadap tiga hal, yaitu tanggung jawab yang berhubungan dengan *duty of care* (kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang baik), tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan; dan tanggung jawab terhadap personalia.¹ Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 193 mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.

Berdasarkan norma Pasal 193 *a quo*, pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain. Pasal 1365 KUHP² disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal

¹ Wahyu Andrianto, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2025.

² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2022

1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata mengatur terkait tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaian dan tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Namun pertanggungjawaban hukum rumah sebagaimana dimaksud pada norma Pasal 193 *a quo* tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran atau pemahaman yang berbeda-beda baik oleh pihak rumah sakit maupun pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit. Apakah rumah sakit hanya bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatannya atau rumah sakit juga harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain baik pasien, keluarga pasien atau pengunjung rumah sakit akibat cedera atau kecelakaan yang diakibatkan fasilitas (sarana, prasarana dan peralatan) rumah sakit dan akibat kelalaian rumah sakit dalam pelaksanaan *duty of care*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana penerapan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit?
3. Bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dengan data primer tanpa menggunakan statistik.

D. Kerangka Teori

Menurut Purbacaraka,³ tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Hal ini berarti, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie,⁴ seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Hal ini mengandung makna bahwa sanksi tersebut dikenakan padanya (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

³ Ampera Matippanna, *Hukum Kesehatan*, Amerta Media, Banyumas, 2022.

⁴ *Ibid.*

Dalam bidang keperdataan ada yang menggunakan istilah tanggung gugat sebagai terjemahan dari kata *liability*, sedangkan istilah tanggung jawab digunakan untuk menterjemahkan kata *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Tanggung jawab dalam bidang perdata adalah kesediaan seseorang untuk menyalakan diri dalam menghadapi risiko terburuk terkait dengan perikatan atau hubungan hukum dengan orang lain.⁵ Dengan kata lain, tanggung jawab dalam bidang perdata diartikan sebagai kesiapan untuk memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan seseorang pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat pada masa yang akan datang terkait dengan perikatannya dengan orang lain.

Dalam hukum perdata di Indonesia, dikenal juga perluasan dari tanggung jawab seseorang atau tanggung gugat pengganti yang dapat dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya yang dikenal dengan konsep *vicarious liability*.

Dalam konsep *vicarious liability*, terdapat dua doktrin yang terkait dengan perkembangan tanggung jawab, yaitu doktrin *respondeat superior* dan doktrin *ostensible agency* atau *apparent agency*.⁶ Doktrin *respondeat superior* adalah doktrin yang menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggungjawab secara hukum atas gugatan yang ditujukan terhadap karyawannya (*employee*) yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya.⁷ Dengan demikian, dalam penerapan doktrin *respondeat superior* terdapat pola pertanggungjawaban hukum di mana majikan bertanggungjawab secara hukum terhadap bawahan-bawahannya, prinsipil bertanggungjawab secara hukum terhadap agennya, *master* bertanggungjawab secara hukum terhadap *servant*.

Doktrin *ostensible agency* atau *apparent agency* adalah doktrin hukum yang menempatkan atau memposisikan seluruh karyawan yang bekerja pada pemberi kerja atau prinsipil sebagai representasi atau agen dari pemberi kerja yang mengesampingkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual maupun tidak.⁸ Dengan demikian, doktrin ini menyatakan bahwa prinsipil bertanggungjawab secara hukum terhadap agennya karena prinsipil telah memberikan otoritas kepada agennya. Otoritas ini menyebabkan pihak ketiga secara wajar percaya bahwa agen tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan negosiasi atau bertindak sebagai representasi dari prinsipil.

Rumah sakit juga harus bertanggungjawab hukum secara terpusat (*central responsibility*) atas fasilitasnya (sarana, prasarana dan peralatan) dan atas pelaksanaan *duty of care*. Kelalaian rumah sakit tidak hanya yang dilakukan oleh profesional sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit, tetapi juga diakibatkan sarana prasarana dan peralatan yang disediakan oleh rumah sakit, misalnya peralatan kesehatan yang rusak atau cacat, gedung atau halaman rumah sakit yang kurang layak atau kurang perawatan yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan atau kejadian tidak diinginkan terhadap pasien, keluarga pasien atau pengunjung rumah sakit. Selain itu, *duty of care* merupakan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh rumah sakit, dengan makna berarti bahwa rumah sakit berkewajiban menyediakan pemberian pelayanan kesehatan terbaik dan berkualitas bagi pasien.

⁵ M.Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.

⁶ Wahyu Andrianto, *Op.Cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Yan Pramudya Puspa⁹ dalam kamus hukum mengartikan tanggung jawab sebagai *aanspraakelijk zijn* atau bertanggung jawab atas. Kata *aanspraakelijk* dapat pula dimaknai sebagai *aanspreken* atau *in rechte aanspraakelijkheid* diartikan sebagai tanggung gugat, yaitu kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari setiap perbuatan atau hubungan hukumnya yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan orang yang dirugikan tersebut menuntut haknya melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Aanspraakelijkheid* merupakan ajaran atau teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum atau cidera janji (wanprestasi) dari suatu perjanjian. Jadi, dalam hukum perdata tanggung gugat yang dikenal adalah berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Moegni Djojodirdjo¹⁰, mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹¹

Makna dari unsur kedua yaitu perbuatan tersebut haruslah melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain.¹²

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur meliputi ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Namun, R. Wirjono Prodjodikoro¹³ lebih memilih menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum daripada perbuatan melawan hukum, sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum antara lain peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun di mana perbuatan tersebut mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini, dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu:¹⁴

1. Teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, s superior risk bearing theory*),
2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya dan atas barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Gugatan yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan yurisprudensi. Pihak penggugat harus mencantumkan kriteria tersebut dalam *posita* gugatannya. *Posita* gugatan tersebut berisi dalil-dalil yang diajukan penggugat tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan diajukannya tuntutan hak.

⁹ M.Khoidin, *Op.Cit.*

¹⁰ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2025.

¹² *Ibid.*

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2024.

¹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*

Dalil-dalil gugatan atau posita itu disebut dengan *fundamentum petendi* yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa konkritnya dan uraian tentang hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.

Dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum, meskipun seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dia tidak dapat dituntut jika ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.¹⁵ Alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah hal-hal yang menghilangkan sifat bersalah dari pelaku, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Alasan pembeda di atas juga dapat menjadi alasan pemaaf.

Subyek hukum pelaku perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum (*rechtspersoon*). Di samping itu, perbuatan melawan hukum juga dapat dilakukan oleh badan hukum publik atau negara atau pemerintah, yang disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Praktik peradilan sudah sejak lama menerima pendapat bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karenanya suatu badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁶, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum.¹⁷ Setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya, oleh karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia (*natuurlijk persoon*).¹⁸ karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Menurut salah satu teori terkait badan hukum yaitu Teori Organ dari Otto von Gierke, badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisasi yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa yang mempunyai pancaindera dan sebagainya.¹⁹

Perseroan sebagai badan hukum, berbagai teori telah muncul mengenai konsep personalitas (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*), salah satunya adalah Teori Fiksi (*Fictitious Theory*), teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*), dengan salah satu pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya.²⁰

¹⁵ M.Khoidin, *Op.Cit.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2024.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2018.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Selain perseroan, terdapat juga badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya daerah provinsi, kabupaten, kota, bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.²¹ Dengan demikian, instansi daerah provinsi, instansi daerah kota atau kabupaten merupakan entitas badan hukum.

E. Hasil Penelitian

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Menurut UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan menerapkan standar keselamatan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (3) jo. Pasal 176 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023.

Apabila kita lihat Pasal 184 UU No.17 Tahun 2023, pelayanan kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dalam bentuk, spesialisik dan subspecialistik serta dapat juga dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar. Dalam menyelenggarakan bentuk pelayanan kesehatan tersebut, rumah sakit diwajibkan untuk menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

UU No.17 Tahun 2023 sudah menetapkan beberapa kewajiban rumah sakit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 189, beberapa diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak; memiliki sistem pencegahan kecelakaan; membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Terkait kewajiban rumah sakit dalam penyediaan fasilitas (sarana, prasarana dan peralatan kesehatan) dan sumber daya manusia diatur dalam Pasal 814 jo. Pasal 815 jo. Pasal 816 PP No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kewajiban yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut, tentu menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatannya. UU No.17 Tahun 2023, Pasal 193 mengatur mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit, di mana rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Sumber daya manusia kesehatan yang dimaksud meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 undang-undang *a quo*.

Namun, ada beberapa kondisi di mana rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu apabila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat

²¹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*

berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif dan dalam melaksanakan tugas penyelamatan nyawa pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 UU No.17 Tahun 2023.

Berdasarkan normal Pasal 193 UU No.17 Tahun 2023, tanggung jawab hukum rumah sakit tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap pasien atau masyarakat sehingga rumah sakit dibebani atas ganti rugi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1366 KUHPerdara menjelaskan bahwa, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatian. Jadi di sini, tanggung jawab hukum juga dapat dimintakan kepada rumah sakit atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dalam Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap tindakan dari orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini berarti, rumah sakit harus bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh sumber daya manusia kesehatannya dan juga kerugian yang ditimbulkan oleh fasilitas (sarana, prasarana dan peralatan kesehatan) rumah sakit.

Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara dapat diterapkan secara analogi terhadap ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Penerapan secara analogi tersebut dilakukan karena dalam ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum tidak ditentukan apa bentuk dan jenis ganti rugi serta bagaimana pembayarannya. Sedangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian dan bunga. Dengan demikian, hakim dapat menentukan ganti rugi pada perkara perbuatan melawan hukum dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut.

Namun, apakah rumah sakit dalam hal ini manajemen rumah sakit atau yang menduduki jajaran direksi rumah sakit yang harus memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Apabila kita lihat Pasal 185 UU No.17 Tahun 2023, rumah sakit dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Berdasarkan pasal *a quo* tersebut, rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak

di bidang pelayanan kesehatan, kecuali rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Berdasarkan Permenkes No.11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk atau Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 86101 (aktivitas rumah sakit pemerintah) dan KBLI Nomor 86103 (aktivitas rumah sakit swasta), disebutkan bahwa rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang didirikan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa rumah sakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki penetapan organisasi dan tata kerja, sedangkan rumah sakit swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kecuali bagi rumah sakit swasta berbentuk badan hukum yang bersifat nirlaba.

Apabila merujuk pada UU No.17 Tahun 2023 dan Permenkes No.11 Tahun 2025 tersebut, yang dimaksud rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum publik yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan rumah sakit swasta diselenggarakan oleh badan hukum privat baik Perseroan Terbatas (PT) maupun yayasan. Badan hukum privat tersebut apabila akan menyelenggarakan usaha berupa aktivitas rumah sakit yang bersifat profit, maka badan hukum tersebut dalam akta pendiriannya hanya mencantumkan KBLI yang aktivitasnya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan aktivitas fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik, laboratorium, dan lain-lain. Badan hukum privat yang aktivitas usahanya menyelenggarakan rumah sakit yang bersifat profit tersebut dilarang dalam akta pendiriannya mencantumkan KBLI dengan kegiatan usaha di luar pelayanan kesehatan seperti kegiatan usaha perdagangan atau industri, dan lain-lainnya, kecuali untuk badan hukum yang kegiatan usahanya menyelenggarakan aktivitas rumah sakit yang bersifat nirlaba, maka dalam akta pendirian badan hukum tersebut boleh mencantumkan KBLI dengan kegiatan usahanya selain aktivitas pelayanan kesehatan seperti kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha lainnya selain aktivitas pelayanan kesehatan.

Untuk rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum privat, maka ketika mengajukan perizinan berusaha baik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) maupun izin operasional rumah sakit, maka yang mengajukan atau yang menjadi pemohon perizinan berusaha adalah pengurus atau direksi badan hukum tersebut bukan direksi atau manajemen rumah sakit. Rumah sakit hanya sebagai bagian dari aktivitas kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh badan hukum tersebut.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya pada angka 5 pasal *a quo*, disebutkan bahwa

direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi tersebut diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 94 undang-undang *a quo*, yang untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.

2. Wawancara Dengan Narasumber Terkait Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber baik Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Direktur RSUD dr. Slamet Garut dan Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga ARSADA, diperoleh informasi bahwa rumah sakit tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatannya saja, akan tetapi juga harus bertanggungjawab terhadap fasilitasnya yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarga pasien atau pengunjung serta juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan *duty of care* oleh rumah sakit.

Kerugian yang harus ditanggung rumah sakit apabila rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan mengakibatkan kerugian kepada pasien, keluarga pasien atau pengunjung rumah sakit lainnya, dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Namun, terkait penerapan pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, semua narasumber mengatakan bahwa rumah sakit yang dalam hal ini diwakili oleh jajaran manajemen atau direksi rumah sakit yang harus memikul tanggung jawab tersebut. Walaupun, Kepala Dinas Kesehatan dalam wawancaranya memberikan keterangan bahwa dinas kesehatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit.

F. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan doktrin, pada dasarnya pertanggungjawaban hukum rumah sakit dibagi menjadi 2 (dua) pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan Doktrin *Vicarious Liability* dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan Doktrin *Central Responsibility*. Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* mengandung 2 (dua) varian yaitu Doktrin *Respondeat Superior* dan Doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency* terhadap sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

Doktrin *Vicarious Liability* diterapkan terhadap pertanggungjawaban hukum rumah sakit terkait dengan tindakan atau pelaksanaan tugas sumber daya manusia kesehatan rumah sakit seperti tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan atau tindakan lain yang dilakukan oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan terhadap pasien. Dasar pertanggungjawaban ini adalah sejalan dengan UU No.17 Tahun 2023 Pasal 193, di mana rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.

Menurut peneliti, ada beberapa unsur atau elemen yang dapat disimpulkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 undang-undang *a quo*, tersebut. Pertama, rumah

sakit bertanggungjawab terhadap seluruh sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Kedua, ruang lingkup pertanggungjawaban hukum rumah sakit dibatasi yaitu hanya meliputi kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatannya. Artinya, rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesengajaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.

Namun dalam norma pasal *a quo* tersebut, tidak jelas apakah pertanggungjawaban hukum rumah sakit tersebut hanya timbul atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatannya ketika melaksanakan ruang lingkup tugas yang ditentukan oleh dan untuk kepentingan rumah sakit atau rumah sakit juga tetap harus bertanggungjawab secara hukum ketika sumber daya manusia kesehatannya melakukan tindakan atau tugas di luar yang ditentukan oleh dan untuk kepentingan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Misalnya, rumah sakit secara hukum hanya bertanggungjawab terhadap tenaga medis pada saat tenaga medis tersebut melakukan tindakan sesuai dengan profesinya dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran di rumah sakit dan untuk kepentingan rumah sakit.

Tindakan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit khususnya tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Tindakan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan sepanjang sesuai dengan ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan untuk kepentingan rumah sakit, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit secara terpadu dan inklusif.

Rumah sakit secara atributif diberikan tugas oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit. Ketentuan ini selaras dengan Doktrin *Vicarious Liability* yang pada dasarnya menyatakan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas sumber daya manusia kesehatannya dalam penyelenggaraan rumah sakit.

Berdasarkan doktrin tersebut, sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit merupakan representasi dari kewajiban rumah sakit. Oleh karena itu, secara hukum rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap upaya tindakan yang dilakukan sumber daya manusia kesehatan yang melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan untuk kepentingan rumah sakit karena pasien dipandang tidak mengetahui mengenai kualitas atau latar belakang hubungan sumber daya manusia kesehatan tersebut dengan rumah sakit serta hubungan pasien dan rumah sakit sehingga pasien menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit sebagai suatu institusi atau bahkan entitas usaha yang oleh undang-undang diberi kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Doktrin pertanggungjawaban hukum terpusat (*central responsibility*) memposisikan rumah sakit sebagai aktor tunggal yang bertanggungjawab secara langsung terhadap *duty of care*, khususnya adalah terkait dengan fasilitas (sarana prasarana dan peralatan kesehatan) dan upaya kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit secara keseluruhan.

Salah satu fungsi dari rumah sakit adalah terkait dengan pelaksanaan *duty of care*, yaitu bagaimana rumah sakit melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang wajar kepada pasien dengan mengutamakan keselamatan pasien. Artinya, dalam hal ini rumah sakit tidak hanya berkewajiban untuk menjamin agar standar pelayanan rumah sakit dipahami oleh seluruh sumber daya manusia kesehatannya. Namun dalam aspek yang lebih luas, rumah sakit harus menjamin bahwa

standar pelayanan rumah sakit diimplementasikan oleh seluruh sumber daya manusia kesehatannya.

Keselamatan pasien secara khusus diatur di dalam Permenkes tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan keselamatan pasien adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh proses dan aspek pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit.

Duty of care merupakan bentuk kewajiban hukum yang langsung dibebankan kepada rumah sakit sebagai institusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *duty of care*, bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit secara terpusat (*central responsibility*). Konsekuensi dari *duty of care* adalah membuat rumah sakit secara hukum bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Dalam pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan *duty of care*, rumah sakit dapat dijadikan sebagai pihak yang langsung digugat oleh pasien tanpa perlu melibatkan sumber daya manusia kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan terhadap pasien.

Duty of care juga memberikan kewenangan pada rumah sakit untuk menjalankan prosedur agar menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Prosedur yang diterapkan oleh rumah sakit ini dapat berupa sebuah mekanisme misalnya kredensial, audit klinis, audit medis, alur kerja serta beban kerja, pembentukan komite mutu, pembentukan komite etik dan disiplin, penilaian indikator mutu, lisensi dan akreditasi.

Walaupun sebetulnya rumah sakit juga harus bertanggungjawab hukum secara terpusat (*central responsibility*), namun dalam norma Pasal 193 UU No.17 Tahun 2023, rumah sakit secara ekspresis vebris hanya dibebankan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

2. Penerapan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit

Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia kesehatannya. Hal ini berarti, rumah sakit memberikan ganti rugi terhadap pasien atau pihak lain ketika terbukti rumah sakit melakukan perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh rumah sakit akibat perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian biasanya berupa ganti rugi kompensasi yang merupakan pembayaran kepada pasien atau pihak lainnya atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pasien dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Sehingga ganti rugi ini bisa disebut sebagai ganti rugi aktual. Misalnya seperti ganti rugi atas segala biaya pengobatan dan perawatan pasien, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, dan lain-lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan yaitu ganti rugi umum dan

ganti rugi khusus. Rumah sakit dapat dituntut untuk ganti rugi umum yang berupa biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara dapat diterapkan secara analogi terhadap ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Penerapan secara analogi tersebut dilakukan karena dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tidak ditentukan apa bentuk dan jenis ganti rugi serta bagaimana pembayarannya. Sedangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian dan bunga. Dengan demikian, hakim dapat menentukan ganti rugi pada perkara perbuatan melawan hukum dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut.

Rumah sakit dapat dituntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pasien apabila terdapat salah satu dari unsur-unsur meliputi kerugian secara ekonomis akibat pengeluaran biaya pengobatan, luka atau cacat terhadap tubuh pasien, adanya rasa sakit secara fisik dan rasa sakit secara mental.

Namun, dalam tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pasien kepada rumah sakit atas dasar perbuatan melawan hukum dapat untuk tidak dipenuhi oleh rumah sakit, apabila terbukti bahwa kerugian yang diderita pasien tersebut juga diakibatkan adanya kontribusi kelalaian dari pihak pasien (*contributory negligence*). Pasien ikut berkontribusi terjadinya kerugian tersebut misalnya ternyata pasien tidak sepenuhnya mematuhi instruksi yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien tidak mengindahkan larangan yang diinformasikan oleh pihak rumah sakit, dan lain-lain.

Selain ganti rugi materiil (biaya, kerugian dan bunga) yang dibebankan kepada pihak rumah sakit atas perbuatan melawan hukum, rumah sakit juga dapat dibebani ganti rugi *immateriil* kepada pasien yang merupakan pemberian sejumlah uang yang wajar.

3. Penerapan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit secara perdata salah satunya adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Makna pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) rumah sakit secara sederhana dimaknai sebagai institusi rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 193 UU No.17 Tahun 2023.

Secara umum pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Indonesia sebagai suatu tanggung jawab hukum institusi rumah sakit terkait sistem pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit dan meliputi 3 (tiga) aspek pengelolaan pelayanan kesehatan, yaitu pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan personalia; pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban; dan pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan *duty of care*. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kegiatan rumah sakit, terdapat variasi kegiatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan atau manajemen rumah sakit dan tanggung jawab terhadap sumber daya manusia kesehatannya terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Memperhatikan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli, peneliti mengatakan bahwa rumah sakit sebagai institusi secara hukum bertanggungjawab terhadap pelayanan

kesehatan, khususnya adalah penyelenggaraan pelayanan dan praktik kedokteran yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit untuk kepentingan rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melawan jika diterapkan dalam pertanggungjawaban hukum rumah sakit meliputi, 1). Pasien harus mengalami suatu kerugian; 2). Ada kesalahan atau kelalaian (di samping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian sumber daya manusia kesehatannya); 3). Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; dan 4). Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) unsur kesalahan itu berdiri sendiri (*schuld zelfstanding vereiste*). Artinya gugatan perbuatan melawan hukum wajib tercermin tindakan atau perbuatan dari sumber daya manusia kesehatannya yang dapat dipersalahkan menurut hukum. Pertanggungjawaban hukum sumber daya manusia kesehatan rumah sakit dalam tindakan pelayanan kesehatan mengacu kepada KUHPerdara Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367.

Bentuk pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam tindakan pelayanan kesehatan berdasarkan KUHPerdara Pasal 1365 ialah bisa berupa ganti rugi materi dan immateri yang haruslah terdapat hubungan yang erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara tanggung jawab hukum juga dapat dimintakan kepada rumah sakit atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, rumah sakit harus bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh sumber daya manusia kesehatannya dan juga kerugian yang ditimbulkan oleh fasilitas (sarana, prasarana dan peralatan kesehatan) rumah sakit.

Subyek hukum pelaku perbuatan melawan hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Di mana yang menjadi *rechtspersoon* di sini sesuai dengan teori badan hukum diwakili organ badan hukum tersebut yaitu para pengurus atau pengelola badan hukum. Misalnya, untuk badan hukum perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya berupa aktivitas rumah sakit, maka organ badan hukum diwakili oleh direksi perusahaan dan jajaran dari perseroan terbatas. Sedangkan untuk rumah sakit milik pemerintah, maka yang menjadi *rechtspersoon* menurut teori badan hukum adalah badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya daerah provinsi atau kabupaten.

Secara singkat, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum oleh badan hukum dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Kedua, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil dari badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawabannya dapat dipilih dengan menggunakan Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHPerdara.

Meskipun telah diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 bahwa rumah sakit harus dalam bentuk badan hukum khususnya untuk rumah sakit swasta, namun pada kenyataannya rumah sakit belum ada yang berbadan hukum. Untuk rumah sakit swasta, yang berbadan hukum adalah pengelolanya atau pemiliknya baik yang berbentuk PT maupun yayasan. Rumah sakit hanya sebagai bentuk kegiatan usaha dari PT atau yayasannya. Untuk rumah sakit pemerintah, sebetulnya yang berbadan hukum publik adalah instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerahnya itu

sendiri, sedangkan rumah sakit daerah milik pemerintah daerah dan rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat bukan sebagai badan hukum publik.

Untuk rumah sakit swasta yang didirikan oleh badan hukum berbentuk PT, maka PT tersebut sebagai pengelola dari kegiatan usaha rumah sakitnya dan sekaligus sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Sesuai Undang-Undang PT yang berhak mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi dari PT yang mengelola rumah sakit bukan direksi dari rumah sakit. Sehingga apabila ada gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit, maka paling tepat apabila gugatan tersebut ditujukan terhadap badan hukum dalam hal ini PT sebagai pengelola atau pemilik dari kegiatan usaha rumah sakit tersebut.

Begitu juga untuk rumah sakit milik pemerintah, yang menjadi pengelola dan pemilik dari kegiatan rumah sakit pemerintah adalah instansi pemerintah sebagai badan hukum publik. Untuk rumah sakit daerah maka pengelola atau pemiliknya adalah instansi pemerintah daerah dan untuk rumah sakit milik vertikal maka pengelola dan pemiliknya adalah instansi pemerintah pusat. Sehingga apabila ada gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, paling tepat apabila gugatan tersebut ditujukan terhadap instansi pemerintah daerah untuk rumah sakit daerah dan ditujukan terhadap instansi pemerintah pusat untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit vertikal atau rumah sakit milik pemerintah pusat. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*).

G. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada personalia (sumber daya manusia kesehatan) saja dalam bentuk *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023, akan tetapi juga pertanggungjawaban hukum secara terpusat (*central responsibility*) sebagai pelaksanaan tanggung jawab hukum rumah sakit atas *duty of care* dan fasilitasnya, sehingga sistem hukum khususnya unsur substansi hukum terkait pertanggungjawaban hukum rumah sakit masih belum lengkap.
2. Penerapan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit diterapkan secara analogi dari ketentuan ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara karena dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tidak ditentukan mengenai bentuk dan jenis ganti rugi serta bagaimana pembayarannya, sedangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian dan bunga, di mana tuntutan ganti rugi yang dibebankan terhadap rumah sakit atas perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil dan immateriil, sepanjang dapat dibuktikan tidak ada kontribusi kelalaian dari pasien (*contributory negligence*).
3. Penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdasarkan kepada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara seharusnya diterapkan terhadap badan hukumnya sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*) bukan terhadap rumah sakit, di mana untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka gugatan lebih tepat ditujukan terhadap badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai pengelola dan pemilik dari aktivitas rumah sakit swasta, sedangkan apabila yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah rumah sakit pemerintah maka gugatan lebih tepat ditujukan terhadap instansi pemerintah baik instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat sesuai dengan jenis

kepemilikan rumah sakitnya sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onreclamtige overheidsdaad*). Kondisi demikian mengakibatkan tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum tidak tercapai.

A. Daftar Pustaka

- Ampera Mattipana, *Hukum Kesehatan*, Amerta Media, Banyumas, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- M. Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2025.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2024.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2018.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2024.
- Wahyu Andrianto, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2025.